

Hariadi Kartodihardjo  
*Editor*

# KEMBALI KE JALAN LURUS

Kritik Penggunaan Ilmu  
dan Praktek Kehutanan  
Indonesia


  
DEVELOPMENT  
Center for Human Development Capacity and Welfare Development  
Faculty of Forestry Bogor Agricultural University

*tanah air  
Beta*

# **Kembali Ke Jalan Lurus**

**Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia**

Diterbitkan Oleh



# Kembali Ke Jalan Lurus

Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia

Editor: Hariadi Kartodihardjo

---

**Penulis:** Azis Khan, Branasto Nugroho, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Ervizal A M vZuhud, Hardjanto, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto, Mohamad Shohibuddin, Mustofa Agung Sardjono, Myrna A Safitri, San Afri Awang, Sofyan P Warsito, Soeryo Adiwibowo, Sudarsono Soedomo, Sulistya Ekawati.

---

Diterbitkan Oleh



**Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia, 2013  
Khan, Azis, Bramasto Nugroho, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Ervival A M Zuhud,  
Hardjanto, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto, Mohamad Shohibuddin, Mustofa Agung  
Sardjono, Myrna A Safitri, San Afri Awang, Sofyan P Warsito, Soeryo Adiwibowo, Sudarsono  
Soedomo, Sulistya Ekawati

ISBN: 978-979-9337-52-8

XIV+ 504 Halaman, 16 x 24 cm

Cetakan Pertama, Januari 2013,  
Editor: Hariadi Kartodihardjo  
Editor Bahasa: Handyan A Putro,  
Mohammad Sidiq  
Rancang Sampul: Kurnianto  
Tata Letak: Sugeng Riyadi

Diterbitkan pertama kali oleh:  
FORCI DEVELOPMENT  
Bekerja sama Dengan  
Tanah Air Beta  
Gedung Amal Insani, No 04  
Lantai 3, Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 7422761

Dicetak Oleh:  
Nailil Printika  
Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

### Gagasan Pembuatan Buku dan Situasi Pendorongnya

**L**ebih dari satu tahun yang lalu, tepatnya Juni 2011, gagasan pembuatan buku ini dicanangkan. Gagasan tersebut ditumbuhkan terutama dari akumulasi adanya persoalan-perosalan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Setelah memahami persoalan-persoalan itu bukan langsung menyampaikan pendapat kepada pembuat kebijakan atau kegiatan semacamnya—yang biasanya telah dilakukan, melainkan didahului dengan mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah ada kesalahan ilmu pengetahuan atau kesalahan menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam praktek-praktek kehutanan ?

Pertanyaan seperti itu didorong oleh suatu kenyataan bahwa perubahan-perubahan yang terlihat, termasuk perubahan Undang-undang Kehutanan, tidak mengubah secara signifikan tataran praktis seperti yang dikehendaki. Dengan bahasa lain, adanya perubahan struktur ternyata tidak disertai perubahan perilaku, sehingga kinerjanya tidak signifikan menjadi lebih baik. Format pemikiran dalam konsep kelembagaan S-B-P yaitu struktur (*Structure*) mempengaruhi perilaku (*Behavior*) dan perilaku mempengaruhi kinerja (*performance*) tidak berjalan. Untuk menjawab mengapa demikian, tentu tidak mudah, atau setidaknya-tidaknya memerlukan konfirmasi banyak teman. Itulah gagasan pembuatan buku ini.

## **Pemikiran yang Mempengaruhi**

Menyampaikan gagasan penyusunan buku ini kepada teman dan sahabat calon penulis pada mulanya penuh keraguan. Apakah benar teman-teman tertarik untuk bersama-sama menulis buku atau tulisan yang sudah dimikilinya rela diberikan menjadi bagian dari buku ini. Hal itu disebabkan terutama buku ini bukan untuk menjawab pertanyaan praktis masalah-masalah kehutanan, melainkan menjawab pertanyaan umum yang terkesan sebagai pertanyaan akademis: Apakah mungkin dengan cara penggunaan ilmu dan praktek kehutanan saat ini, keberlangsungan kehutanan itu akan terwujud? Cara penggunaan ilmu pengetahuan dianggap menjadi titik kritis, karena perubahan tindakan secara mendasar hampir mustahil dapat dilakukan tanpa perubahan cara berfikir.

Mungkin apabila tidak disertai suatu tinjauan yang berbeda, pertanyaan seperti itu tidak akan ada. Hal ini disebabkan oleh suatu anggapan umum bahwa peran dan penggunaan ilmu pengetahuan itu sudah demikian adanya, sudah *given*. Sehingga ketidak-sesuaian kinerja kehutanan dengan harapan dianggap sebagai masalah praktek kehutanan dan bukan masalah penggunaan ilmu pengetahuan.

Bukan baru saat ini, namun sudah sekitar 20 tahun yang lalu, pemikiran-pemikiran sosial dan lingkungan hidup sudah mewarnai arah kebijakan kehutanan, namun pemikiran-pemikiran itu berpengaruh baru sebatas menjadi tambahan kegiatan-kegiatan dan belum menuju rekonstruksi pembaharuan kerangka pikir yang diharapkan. Dengan mengamati perkembangan di wilayah-wilayah pinggiran penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu non-*mainstream* khususnya bagi pendidikan dan penelitian kehutanan, seperti kelembagaan, politik, antropologi, sosiologi, hukum transformatif, termasuk teori-teori sosial kritis serta bidang-bidang “campuran” seperti ekonomi politik dan ekologi politik, pada kalangan yang masih terbatas, telah membuka perdebatan baru tentang kecukupan penggunaan ilmu-ilmu yang berbasis ke-alam-an yang digunakan dunia kehutanan saat ini, untuk mampu memecahkan persoalan riil pembangunan.

## **Isi Buku**

Tiga bagian yang dipaparkan di dalam buku, belum dapat dikatakan sebagai mencukupi isi buku ini sesuai tujuannya. Sifatnya masih

eksploratif dan indikatif, setidaknya mengukur apakah kerangka pemikiran dan tinjauan atas masalah-masalah yang diuraikan dalam buku ini cukup kuat untuk menjadi jawaban atas persoalan penggunaan ilmu pengetahuan dan praktek kehutanan Indonesia.

Bagian pertama dengan penulis Myrna A Saftri, Hardjanto, Sudarsono Sodomomo, Sanafri Awang dan Azis Khan mengeksplorasi berbagai fakta dan memberikan ide-ide tentang artikulasi ulang mengenai pemaknaan terhadap hutan, hukum dan masyarakat berdasarkan pendekatan transdisiplin dalam studi sosio-legal; masalah-masalah mendasar penggunaan ilmu kehutanan dan revolusinya; kritik terhadap *scientific forestry*<sup>1</sup> yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pelepasan kawasan, hutan tanaman, tata niaga kayu, sistem verifikasi legalitas kayu, ekspor kayu dan industri pulp; keadilan dan pendidikan kehutanan dengan kerangka ilmu kehutanan dan ekonomi politik neoliberalisme serta rekonstruksi ilmu kehutanan; telaah pemikiran mendasar atau diskursus dan hegemoni kekuasaan yang dibangkitkan dari diskursus itu, yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang dilahirkan.

Meskipun dapat dibuktikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan kehutanan saat ini sangat lemah untuk dapat memecahkan masalah kehutanan, dalam bagian ini diuraikan mengapa kritik penggunaan ilmu pengetahuan yang mendasari berbagai definisi dan pengaturan kehutanan itu lemah. Penyebab yang terungkap, misalnya bahwa ilmu itu dianggap netral. Sementara itu bagi pengguna ilmu pengetahuan dan dapat mempertahankan dominasi ekonomi maupun politik berdasarkan praktek ilmu pengetahuan itu cenderung akan mempertahankannya. Dalam banyak hal lain, ilmu pengetahuan itu dianggap identik dengan lembaga pendidikan tinggi dimana para profesional dilahirkan, dan oleh karenanya mereka enggan mengkritisi "rumahnya" sendiri. Alasan lainnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan secara spesifik dan terbatas, cenderung akan menutup diri terhadap pengetahuan lainnya, dan akibatnya pengetahuan sendiri dianggap lebih benar dan enggan untuk mengkritisinya.

1 *Scientific forestry* merupakan paradigma ilmu, kebijakan dan industri kehutanan yang berkembang pada abad ke-19, dengan muasal yang marak di Jerman. Secara ringkas paradigma ini ingin memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat setempat, dari ekonomi pedesaan dan menjadikan kekayaan hutan sebagai alat memenuhi kebutuhan industrial yang disokong dan digerakkan negara (Lang dan Pye, 2001:26)

Bagian kedua dari buku ini mengeksplorasi peran ilmu institusi/kelembagaan dan ilmu politik dalam mengupas proses pembuatan kebijakan, meletakkan masalah institusi dan tata pemerintahan sebagai pusat perhatian yang memungkinkan terwujudnya pengelolaan hutan lestari, menelaah konsep institusi berdasarkan teori permainan (*game theory*), menelaah ekologi politik dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas, serta penerapan ilmu insitusi dan ilmu politik dalam menelaah pembuatan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi kehutanan.

Bagian kedua yang ditulis oleh Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sudarsono Soedomo, Soeyo Adiwibowo, Mohamad Shohibuddin dan Sulistya Ekawati ini memaparkan bagaimana perluasan ilmu kehutanan dikembangkan dengan mengadopsi berbagai konsep/teori yang selama ini cenderung tidak digunakan, serta implikasi perluasan ilmu kehutanan itu bagi, baik pembuatan maupun implementasi kebijakan.

Secara operasional, dengan memperluas ilmu kehutanan—dalam hal ini ilmu kelembagaan dan ekologi politik, dengan metoda-metodanya seperti aksi bersama, permainan, diskursus, jaringan, dan lain-lain—sebagai cara pandang baru untuk menelaah masalah-masalah kehutanan dan pemerintahan, akan diperoleh pembaruan cara kerja, karena perbedaan masalah yang dihadapi. Klaim yang diajukan disini bahwa dengan memperluas ilmu kehutanan, masalah kehutanan dapat didefinisikan lebih tepat, sedangkan sebelum itu, bisa jadi salah dalam mendefinisikan masalah. Maka mudah diduga, kebijakan yang diterapkan untuk masalah yang salah tidak akan punya makna dalam memperbaiki keadaan.

Bukan hanya itu, perluasan ilmu pengetahuan tersebut juga dapat mewujudkan kesadaran betapa penjajahan fisik yang sudah lewat masanya itu, kini digantikan oleh penjajahan kerangka berfikir melalui ilmu pengetahuan, yangmana media (sosial), kebijakan internasional, buku-buku populer dan lain-lain sebagai alat komunikasinya. Ilmu pengetahuan itu adalah sumber sekaligus kekuasaan itu sendiri yang dalam prakteknya membentuk kelompok-kelompok pendukungnya (*epistemic community*). Maka dibalik kebijakan publik (internasional, nasional) yang didukung ilmu pengetahuan dapat terkandung hegemoni kekuasaan atas kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Disamping itu, perluasan penggunaan ilmu kehutanan sekaligus dapat menggeser pandangan terhadap fakta kehutanan yang selama ini cenderung hanya dianggap sebagai fakta hukum dan administrasi.



Bagian ketiga buku ini ditulis oleh Sofyan Warsito, Ervival AM. Zuhud, Mustofa Agung Sarjono, Didik Suharjito dan Hendrayanto. Pada bagian ini kita diminta untuk menggunakan segenap pengetahuan untuk mencermati sumberdaya hutan, yang mempunyai karakteristik tertentu, baik apabila dipandang sebagai modal ekonomi, modal sosial maupun modal ekologi. Tanpa harus memperhatikan kelemahan kebijakan kehutanan akibat terbatasnya pengetahuan yang digunakan untuk mendefinisikan dan menetapkan kebijakan kehutanan, ketidacermatan dalam menafsirkan, misalnya cara menentukan kriteria kelestarian hutan—apakah berdasarkan kelestarian produksi atau tegakan, akan melahirkan kebijakan-kebijakan keliru. Kesalahan dalam menentukan batasan produksi (AAC) misalnya, telah menjadi bagian dari tragedi kerusakan hutan alam produksi selama ini, dan hal demikian itu disebabkan oleh kesalahan memaknai pelajaran dasar ilmu kehutanan tentang penetapan produksi lestari. Kekeliruan yang sifatnya paling elementer seperti itu tentunya mudah diduga jikalau mudah menular pada persoalan-persoalan yang lebih pelik, misalnya mengkaitkan karakteristik hutan, yaitu adanya stimulus-stimulus alami dari berbagai sifat biologi flora dan fauna, yang perlu difahami dan diperhatikan dalam pengelolannya.

Sifat mengutamakan hutan secara bio-fisik itu juga melahirkan persoalan-persoalan sosial yang dalam hal ini dibuktikan oleh adanya hambatan perkembangan perhutanan sosial maupun pemberdayaan masyarakat hingga saat ini. Kembali, akan mudah diduga apabila persoalannya dibalik, bukan masuk kepada relung-relung karakteristik hutan secara detail, tetapi hutan harus dilihat sebagai bagian dari DAS atau ekoregion yang lebih luas, maka pada posisi ini juga belum terfikirkan jenis ilmu pengetahuan apa yang perlu digunakan untuk menafsirkan hutan sebagai bagian dari bentang alam itu.

Terhadap isi buku yang tertuang dalam tiga bagian di atas, pada ujungnya dilakukan pemikiran reflektif untuk memosisikan ilmu pengetahuan dan praktek kehutanan saat ini dan di masa depan. Bagian akhir yang ditulis oleh Dudung Darusman dan Hariadi Kartodihardjo ini memberikan perhatian yang ditujukan pada ilmu pengetahuan dan keunggulan bangsa, peran dan tugas ilmuwan, doktrin yang ditimbulkan ilmu pengetahuan (*scientific forestry*), kekuasaan yang membonceng ilmu pengetahuan itu, dampak buruk bagi praktek kehutanan, perluasan ilmu pengetahuan itu sendiri untuk dapat memandang persoalan

menjadi lebih sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, maupun menggalai tipe-tipe ilmuwan seperti apa yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Dengan demikian, buku berjudul “Kembali ke Jalan Lurus:....” ini sama-sekali tidak memaknai arti “lurus” secara fisik, melainkan suatu abstraksi agar dapat menghindari jalan berliku yang berkepanjangan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehutanan. Modal utama untuk dapat mencapai jalan lurus itu bukan melalui materi atau kekuasaan, melainkan pembaruan kerangka berfikir melalui perluasan ilmu pengetahuan kehutanan yang digunakan selama ini.

### **Ucapan Terimakasih**

Kepada ke-lima belas penulis sebagai teman, sahabat, dan guru saya, diucapkan terimakasih atas sumbangan pemikiran di dalam buku ini, serta secara khusus juga disampaikan kepada pembahas: Bapak-bapak Herman Haeruman, Nana Suparna, dan Mubariq Ahmad. Kepada Panitia Hari Pulang Kampus Alumni Fakultas Kehutanan ke XV-2012, Institut Pertanian Bogor serta Epistema Institute diucapkan terimakasih atas disediakannya ruang, waktu dan sumberdaya untuk membahas maupun menerbitkan buku ini.

Bogor, Januari 2013

Editor dan Penulis,  
Hariadi Kartodihardjo

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	xi
<b>Bagian I:</b>	
<b>Peran dan Perluasan Ilmu Pengetahuan Kehutanan</b>	
Pengantar Bagian I: Hegemoni Ilmu Pengetahuan— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	3
Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam Studi Sosio- Legal terhadap Hutan, Hukum, dan Masyarakat— <i>Myrna A Safitri</i>	9
Matinya Ilmu Kehutanan: Sebuah Esai Pendahu- luan— <i>Hardjanto</i>	21
Scientific Forestry: Sebuah Gugatan— <i>Sudarsono Soedomo</i>	49
Menggugat Ilmu Pengetahuan Kehutanan dan Eko- nomi Politik Pembangunan Kehutanan Indonesia— <i>San Afri Awang</i>	79
Menafsir Kebijakan Berujung Hegemoni Kekuasaan: Sebuah Telaah Diskursus— <i>Azis Khan</i>	99

## Bagian II:

### Peran Institusi dan Politik dalam Analisis Kebijakan Kehutanan

Pengantar Bagian II: Pendekatan Institusi dan Politik— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	141
Kepemerintahan dan Kebijakan Kehutanan: Peran Aktor, Kepentingan dan Diskursus Peraturan sebagai Alat Pemaksa— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	149
Reforma Institusi dan Tata Kepemerintahan: Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan yang Baik— <i>Bramasto Nugroho</i>	177
Institusi dalam Perspektif Teori Permainan— <i>Sudarsono Soedomo</i>	225
Kontestasi Devolusi: Ekologi Politik Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas— <i>Soeryo Adiwibowo, Mohamad Shohibuddin, Hariadi Kartodihardjo</i>	255
Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan— <i>Sulistya Ekawati</i>	309

## Bagian III:

### Reforma Kebijakan Ekonomi, Sosial dan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekoregion

Pengantar Bagian III: Integrasi Pendayagunaan Modal Ekonomi, Sosial dan Ekologi— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	325
Kesalahan Makna, Kesalahan Kebijakan: Review Konsep Kelestarian Tegakan Hutan, Dana Reboisasi dan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan— <i>Sofyan P Warsito</i>	333
Pengembangan Desa Konservasi Hutan Keanekaragaman Hayati— <i>Ervizal A.M. Zuhud</i>	357
Membawa Perhutanan Sosial Indonesia ke Upaya yang Lebih Menjanjikan— <i>Mustofa Agung Sardjono</i>	397
Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa— <i>Didik Suharjito</i>	423

Ekoregion, Bioregion dan Daerah Aliran Sungai dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan— <i>Hendrayanto</i>	451
<b>Bagian IV:</b>	
<b>Penutup—Implikasi Kebijakan</b>	
Penggunaan Ilmu Pengetahuan Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi— <i>Dudung Darusman</i>	465
Masalah Cara Pikir dan Praktek Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	477
<b>Profil Penulis</b>	499

## Masalah Cara Pikir Dan Praktek Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi II

Hariadi Kartodihardjo

*A fanatic is one who can't change his/her  
mind and won't change the subject.*

Winston Churchill

**P**ada prinsipnya seluruh praktek kehutanan adalah cermin hasil pemikiran, gagasan dan penggunaan kewenangan atau kekuasaan maupun cermin segala bentuk hubungan sosial-politik yang mungkin tidak pernah diketahui dan muncul di permukaan. Apabila hal demikian itu dapat dibenarkan, maka merefleksikan praktek pembangunan kehutanan pada dasarnya adalah merefleksikan pemikiran dan segala seluk-beluk praktek sosial, ekonomi maupun politik kehutanan yang sejauh ini pada umumnya masih tersimpan rapi.

Namun demikian, perkembangan penggunaan ilmu pengetahuan, terutama digunakannya berbagai konsep sosial, institusi, antropologi maupun ekologi politik dalam berbagai bentuk penelitian kehutanan dewasa ini, lambat namun pasti, akan mengungkapkan, secara ilmiah dan sistematis, apa yang selama ini belum terungkap. Sistem informasi yang telah dan terus berkembang dari waktu ke waktu dan digunakan oleh masyarakat luas akan turut membantu bagaimana

pengungkap-an itu dilakukan dan pada gilirannya akan membangun persepsi, *frame*, bahkan ilmu pengetahuan baru tentang kehutanan. Pada kondisi inilah perubahan dan perbaikan praktek kehutanan akan dapat terwujud. Tentu saja yang dimaksud perubahan dan perbaikan itu adalah perubahan dan perbaikan yang melembaga dan menjadi *mindset* masyarakat luas. Bentuk perubahan dan perbaikan dengan cara lain, misalnya melalui mobilisasi dengan paksaan dan hukuman, juga dapat terjadi. Namun, secara konseptual, perubahan dan perbaikan dengan cara demikian itu, diperkirakan tidak akan bertahan lama (Peter, 2000).

Seperti pengusiran perambahan hutan yang dilakukan dengan kekerasan. Manakala kekuasaan dan kepentingan politik bergeser ke arah yang berbeda dan/atau kapasitas mengelola sumberdaya hutan menurun, maka perambahan akan terulang lagi. Pendekatan kekerasan pada umumnya tidak mempedulikan adanya dendam secara sosial akibat hukuman yang dijatuhkan kepada sekelompok orang terhadap tindakan mereka yang secara historis maupun sosiologis tidak pernah mendapat perlindungan dari negara. Ibarat anak yang selalu disiasikan orang tuanya dan kemudian pada saat ia berbuat salah lalu dihukum tanpa melihat kesalahan perlakuan penyianyian sebelumnya. Sejauh ini pendekatan sosial-historis yang dapat melahirkan empati untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan jarang dilakukan, karena dianggap tidak praktis. Mungkin perlu dicermati apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi berikut:

*“Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment”.*

Lemahnya pendekatan sosial-historis itu menjadikan praktek-praktek kehutanan merupakan hasil paksaan atau komando oleh peraturan, yang meskipun sah dan legal, namun tidak efektif dan hasilnya tidak bersifat permanen, karena tergantung pada besarnya tingkat paksaan yang berjalan dari waktu ke waktu. Pada saat tingkat paksaan itu longgar—secara ekstrim telah terjadi pada masa reformasi—maka perilaku yang tertekan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan melepaskan larangan-larangan yang sebelumnya membelenggu.

Jenis peraturan demikian itu tidak mengintervensi mekanisme pasar atau faktor lain yang dapat mengendalikan perilaku, misalnya hak pemilikan, yang mungkin membelokkan perilaku sehingga meny-

impang dari tujuan kebijakan, melainkan langsung melarang perilaku menyimpang dengan ancaman sanksi. Misalnya, hak-hak atas tanah atau kawasan hutan tetap terbengkalai yang mengakibatkan perilaku “penjarahan” tetap berlangsung, dan dalam waktu yang sama berbagai bentuk sanksi dicanangkan dan diterapkan bagi perambah tersebut. Praktek kehutanan yang didasarkan pada kerangka pikir pembentuk peraturan-perundangan yang telah berjalan selama ini, dengan demikian, disadari atau tidak, menetapkan asumsi bahwa kebijakan itu hanya dapat berjalan apabila terdapat peran pemerintah yang kuat, dalam arti dapat mengawasi perilaku menyimpang, tanpa mengatasi penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Apabila asumsi itu tidak dipenuhi, misalnya karena tingginya praktek kolusi dan korupsi maupun tidak harmonisnya hubungan pusat-daerah, maka kebijakan tidak berjalan. Namun, yang tidak boleh dilupakan, asumsi peran pemerintah yang kuat itu dapat sebagai akibat dari kekeliruan kerangka pikir kebijakan. Sebab, apabila persoalan ketidak-pastian hak-hak atas tanah atau kawasan hutan diselesaikan, asumsi demikian itu tidak lagi diperlukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi hak-hak atas tanah dan kawasan hutan di P. Jawa yang relatif lebih baik, tumbuhnya hutan rakyat dapat berjalan justru tanpa banyak peran pemerintah.

### **Doktrin *Scientific Forestry***

Landasan doktrin sarjana kehutanan atau rimbawan penting diketahui untuk memahami bagaimana keyakinan tertentu—yang diwujudkan melalui kerangka pikir atau narasi-narasi kebijakan—mempengaruhi para sarjana kehutanan pada umumnya, bukan hanya dalam cara berfikir, tetapi juga membangun kelompok, membentuk jiwa korsa, mempertahankan kelompok maupun mendukung ide-ide yang ada. Hal demikian itu diperkirakan terkait pula dengan kesulitan menerima inovasi baru atau pemikiran dan narasi baru dalam proses pembuatan peraturan-perundangan dan kebijakan.

Masalah cara berfikir itu apabila dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata di lapangan, telah ditelaah oleh Peter Gluck (1987). Ia mengutip Duerr and Duerr (1975) yang menyatakan adanya semacam doktrin bagi para sarjana kehutanan yaitu: “kayu sebagai unsur utama (*timber primacy*)”, “kelestarian hasil (*sustained yield*)”, “jangka panjang (*the long term*)” dan “standar mutlak (*absolute standard*)”. Doktrin yang



berasal dari Eropa itu berkembang di Amerika Utara dan menyebar ke seluruh dunia. Keempat doktrin tersebut membentuk kerangka dasar kurikulum bagi pendidikan kehutanan serta menjadi isi peraturan-perundangan di banyak negara. Penjelasan ringkas ke-empat doktrin tersebut beserta implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Doktrin *timber primacy* menemukan pembenaran ideologis melalui apa yang disebut sebagai “*wake theory*” (Gluck 1982 dalam Gluck 1987), yang menyatakan bahwa semua barang dan jasa lainnya dari hutan mengikuti dari belakang hasil kayu sebagai hasil utama. Kandungan konseptual teori ini dianggap tidak memadai dan tidak memberikan opsi-opsi bagi ragam manfaat maupun praktek pengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidak memberikan penjelasan mengenai beragamnya tujuan mengelola hutan—yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan kayu sebagai urutan pertama. Digunakannya istilah hasil hutan bukan kayu (HHBK) menunjukkan adanya doktrin ini, karena banyak dan ragamnya hasil hutan lainnya selain kayu, cukup disebut “bukan kayu”.
2. Doktrin *sustained yield* dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang didasarkan pada “etika kehutanan” yang membantu menghindari maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan yang penting bagi kehidupan manusia (Gluck dan Pleschbeger, 1982 dalam Gluck 1987). Persepsi demikian itu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan masyarakat Eropa terdahulu. Misalnya di Perancis terdapat semacam jargon: “Masyarakat tanpa hutan adalah masyarakat yang mati”. Penyair Austria Ottokar Kernstock menyebut hutan sebagai “... bait Allah dengan rimbawan sebagai para imamnya” (Hufnagl, H. 1956 dalam Gluck 1987). Doktrin *sustained yield* mengaburkan antara hutan yang mempunyai manfaat bagi publik (*pubic goods and services*) dan harus dilestarikan manfaatnya itu, dengan hutan yang dapat dimiliki oleh perorangan (*private rights*) atau kelompok (*community rights*), yangmana keputusan memanfaatkan hutan menjadi pilihan individu atau kelompok tersebut. Akibatnya pelestarian hutan cenderung dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi. Dengan pendekatan seperti ini, dalam kondisi tertentu dijumpai bagi pemilik hutan yang menolak justru mengkonversi hutannya menjadi bukan hutan.

3. Salah satu kekhasan kehutanan adalah periode rotasi yang panjang. Ini memaksa sarjana kehutanan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Akibatnya, pendekatan kehutanan dilakukan secara kaku (dan cenderung tidak dinamis) dan enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan. Berpikir jangka panjang, penghargaan dari yang telah terbukti berhasil serta ketidakpercayaan terhadap masa sekarang merupakan bagian dari ideologi konservatisme. Berpendirian konservatif, akan cenderung mencari nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga. Mereka menginginkan kondisi sosial tahan lama yang dijamin oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat (Kalaora, B. 1981 dan Plesch-berger, W. 1981 dalam Gluck 1987). Rimbawan pada umumnya ingin merujuk pada “kesejahteraan bersama” atau “kepentingan umum” dengan batasan-batasan yang mereka anggap telah difahaminya. Salah satu wujud sikap konservatif rimbawan adalah pandangan kritis mereka terhadap demokrasi dan kebebasan (libertarianisme). Sebagai “antropolog realis” mereka tidak percaya sifat pluralisme kepentingan. Sebagai akibatnya, rimbawan cenderung mempertahankan kapitalisme (Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987).
4. Doktrin *absolute standard* berarti memahami hutan sebagai obyek pengetahuan ilmiah, yaitu untuk mempelajari hukum-hukum alam dari hutan. Doktrin ini termasuk ide bahwa ilmu pengetahuan mengenai hutan menjadi sumber penetapan manajemen pengelolaan hutan tersebut. Rimbawan atau sarjana kehutanan—yang memiliki ilmu mengenai hutan—menjadi mediator antara hutan dan pemiliknya atau masyarakat. Orang dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, tetapi hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat (Gluck 1983 dalam Gluck 1987). Dengan menggunakan istilah “fungsi hutan”, orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi obyek dan hutan dimaknai dari obyek menjadi subjek. Kepentingan untuk menentukan fungsi hutan berdasarkan pilihan masyarakat diturunkan ke tingkat teknokratis dan dilaksanakan oleh sarjana kehutanan. Mereka dianggap paling tahu pentingnya fungsi hutan dan mengalokasikan nilai tertinggi ke fungsi produksi kayu. Akibatnya, kebijakan kehutanan cenderung direduksi menjadi silvikultur (menanam dan mengatur tegakan hutan). Sesuai dengan ideologi konservatif, diharapkan negara menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang. Salah satu rimbawan telah berkata: “Silvikultur harus ditetapkan secara hukum” (Kalaora, B. 1981 dalam Gluck 1987).

Kecenderungan kesepadanan antara doktrin *scientific forestry* (Gluck, 1987) dengan *mindset* kebijakan kehutanan di Indonesia mungkin searah, meskipun tidak identik. Doktrin tersebut terbukti berpengaruh terhadap pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan kehutanan. Misalnya, relatif tidak berkembangnya pengelolaan rotan, getah-getahan, tanaman obat dan lain-lain sebagai ragam komoditi yang diringkas dengan nama “bukan kayu”, menunjukkan bahwa doktrin *timber primacy* berjalan mempengaruhi kebijakan kehutanan. Situasi ini juga diikuti oleh kurangnya penetapan ragam tujuan mengelola hutan—yang berarti kurang mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan pertama, sehingga pemanfaatan hutan konservasi maupun lindung—yang memanfaatkan berbagai produksi selain kayu—tidak berkembang (Kemenhut, 2011).

Pelaksanaan kebijakan kehutanan di Indonesia secara umum juga diikuti, di satu sisi, oleh kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan untuk menerima kepentingan sosial dalam pengelolaan hutan, dan di sisi lain ada pandangan yang dominan bahwa peran pemerintah harus kuat untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan hutan dalam arti kurang menganggap peran mekanisme pasar (Khan, 2011). Kerangka pikir seperti itu dicerminkan oleh cara melakukan penilaian, misalnya menilai kesesuaian prosedur untuk mencapai tujuan (misal: penetapan sistem silvikultur) lebih penting daripada menilai hasil kegiatan (misal: struktur tegakan). Demikian pula, semua pemegang ijin, bahkan masyarakat luas, diatur pekerjaannya, meskipun resiko akibat kesalahan pekerjaan tersebut ditanggung sendiri oleh pemegang ijin atau masyarakat luas (misal: diharuskannya menyusun Rencana Karya Tahunan (RKT) bagi pemegang ijin pemanfaatan hutan tanaman (IUPHHK HT) atau diberlakukannya Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu bagi pemilik hutan rakyat yang akan menjual kayunya).

Dengan kebiasaan mempelajari hukum-hukum alam dari hutan, masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat, yaitu dalam bentuk hutan produksi, lindung dan konservasi. Akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi obyek dan hutan dimaknai dari obyek menjadi subjek. Realitas demikian itu dapat ditunjukkan dalam proses pembuatan kebijakan, yangmana masalah kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan berdasarkan masalah yang

dialaminya (dalam hal ini jajaran Kementerian Kehutanan) dan bukan masalah yang dialami para pelaku kebijakan (Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis, dll) maupun pelaku usaha kehutanan (pemegang ijin) di lapangan. Dalam hal ini, para pelaku kebijakan maupun pelaku usaha dianggap sebagai obyek dan bukan subyek kebijakan. Disamping itu ada kecenderungan kuat bahwa dalam penetapan masalah kebijakan tidak mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya masalah (misal: rendahnya insentif, lemahnya hak atas tanah, dll), tetapi terfokus pada pelanggaran perilaku menyimpang secara langsung. Dalam proses pembuatan kebijakan, adanya berbagai masalah implementasi kebijakan tidak dipertimbangkan sebagai masalah kebijakan, sehingga syarat-syarat berjalannya suatu kebijakan seringkali tidak terpenuhi (misal: rehabilitasi hutan dan lahan tidak akan berhasil apabila pengelola hutan dan lahan tersebut tidak ada).

Doktrin yang terakhir yaitu penggunaan *absolut stan-dard* dicerminkan oleh pelaksanaan dan tata-cara pelestarian hutan yang diseragamkan, keputusan memanfaatkan hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan, sebaliknya dipaksakan secara seragam melalui berbagai jenis regulasi. Hal seperti itu didukung oleh mazhab yang umum berlaku yaitu bahwa kebenaran dalam kebijakan lebih ditentukan oleh kebenaran secara hukum (bunyi pasal-pasal) daripada kebenaran teknis (misal: kesesuaian lahan untuk ditanami), kebenaran sosial (misal: hasil konsensus dua pihak atau lebih) maupun kebenaran ekonomi (misal: prosedur tertentu kalau dijalankan harus layak secara ekonomi).

Secara ringkas, kesepadanan doktrin *scientific forestry* (Gluck, 1987) dan implikasi bagi kebijakan kehutanan di disajikan dalam Tabel 1. Kesepadanan tersebut memberikan indikasi positif maupun negatif atau keduanya, sangat tergantung pada situasi, tujuan maupun kepentingan yang sedang diperjuangkan.

Tabel 1. Kesepadanan doktrin *scientific forestry* dan implikasi bagi kebijakan kehutanan di Indonesia

Doktrin <i>scientific forestry</i> (Gluck, 1987)	Implikasi bagi kebijakan kehutanan
<i>Timber primacy</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bias hanya melihat manfaat ekonomi yang dominan yaitu kayu (+)</li> <li>• Kurang mengapresiasi ragam tujuan dan ragam pelaku (-)</li> </ul>
<i>Sustained yield</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari maksimasi keuntungan sepihak (+)</li> <li>• Menghargai fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (+)</li> <li>• Cara melakukan pelestarian diseragamkan dan dipaksakan (-)</li> </ul>
<i>Long term</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan konsekuensi jangka panjang (+)</li> <li>• Konservatisme dan enggan menerima kepentingan sosial (-)</li> <li>• Menghendaki kuatnya peran pemerintah relatif terhadap mekanisme pasar (+/-)</li> <li>• Kritis terhadap demokrasi dan kebebasan (-)</li> <li>• Cenderung mempertahankan kapitalisme (-)</li> </ul>
<i>Absolute standard</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologi hutan menentukan manajemen hutan (+/-)</li> <li>• Hutan adalah subyek dan masyarakat adalah obyek (-)</li> <li>• Ilmu mengenai hutan (silvikultur) adalah hukum yang mengikat (-)</li> </ul>

Keseluruhan kerangka pikir terutama yang mempengaruhi isi kebijakan kehutanan di atas mungkin berasal dari 2 cara atau kerangka berfikir. Uraian beserta pembahasan keduanya sebagai berikut:

1. Kesesuaian untuk menjalankan prosedur selalu harus diutamakan, daripada tujuan mencapai hasilnya. Hal ini mungkin berasal dari pengetahuan teknis yang mendominasi ilmu pengetahuan yang dimiliki sarjana kehutanan. Pengetahuan mengenai biologi, kimia atau fisika cenderung menyeragamkan prosedur yang kemudian diterapkan dalam penetapan kebijakan publik. Akibatnya prosedur menjadi peraturan yang harus diikuti dan akan mendapat hukuman apabila tidak dijalankan. Sedangkan alternatif pendekatan yang lain, misalnya dalam pengelolaan hutan alam produksi, sistem silvikultur adalah pengetahuan, maka bukan pengetahuan itu yang dijadikan peraturan/hukum, melainkan hasil akhir yang akan dituntut sebagai suatu kinerja. Hasil akhir yang dimaksud dalam hal ini yaitu struktur tegakan tertentu yang apabila tidak dapat diwujudkan

kan dapat diberi sanksi. Dengan demikian, suatu perusahaan akan dapat mencapai hasil akhir itu apabila pengetahuan silvikultur diterapkan. Dengan demikian, profesionalisme dikembangkan bukan karena diharuskan oleh peraturan, tetapi akibat dorongan perilaku untuk mencapai struktur tegakan sebagai tujuan dari kebijakan.

2. Kepentingan dan sumberdaya/power terpusat pada pembuat kebijakan. Hal ini mungkin berasal dari kerangka pemikiran Weberian, bahwa asal usul sumberdaya/kekuasaan dan kepentingannya berasal dari struktur dan legalitas yang didasarkan pada hukum atau peraturan tertentu. Pembuat kebijakan adalah sumber monopoli pembuat aturan secara sah. Perilaku masyarakat dikendalikan melalui pusat pembuat kebijakan itu dan harus tunduk kepada pembuat kebijakan melalui mekanisme hukuman. Oleh karena itu *output* pemerintah adalah peraturan dengan proses administrasi sebagai konsekuensinya. Pendekatan ini akan berjalan apabila informasi mengenai kinerja masyarakat yang diatur tersedia dan murah, pelaksana kebijakan mampu bertindak mengontrol pelaksanaan peraturan secara efektif. Realitasnya, untuk kebijakan pembangunan kehutanan kedua asumsi tersebut belum terpenuhi apalagi dalam skala nasional. Pendekatan lain, selain kontrol langsung oleh Pemerintah yaitu berupa pengendalian perilaku melalui mekanisme pasar dengan kepastian hak-hak atas sumberdaya hutan yang dikelola. Pemerintah mengatur hal-hal yang prinsip, terutama yang tidak terdapat pasar yang menghargai sumberdaya itu, seperti adanya kawasan lindung di dalam hutan produksi.

### **Mempraktekkan Pemikiran**

Praktek kehutanan yang terkait langsung dengan mengelola hutan, sebagai wujud kongkrit dari kerangka pemikiran di atas, dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe: yaitu pengelolaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan oleh para pemegang ijin, serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Tipe keempat yang sangat berbeda dengan lainnya yaitu pengelolaan hutan di P. Jawa oleh Perum Perhutani.

Terkait dengan produksi kayu bulat, pengelolaan hutan di luar P. Jawa pada umumnya sudah mengalami titik balik, dari produksi hutan alam ke hutan tanaman (Kemenhut, 2011). Demikian pula untuk

hutan produksi di P. Jawa, meskipun kayu jati masih mendominasi pendapatan Perum Perhutani, namun semakin menuju tergantikannya kayu jati itu dengan komoditi yang lain (Kartodihardjo dan Soedomo, 2010). Dalam hal produksi kayu ini, kayu dari hutan rakyat—terutama dari P. Jawa—mulai menunjukkan peranannya bagi bahan baku industri perkayuan (Prihadi, 2010).

Apa yang menjadi ciri hutan produksi dari perubahan dalam 20 tahun terakhir tersebut adalah pengurusan kekayaan alam (milik publik) yang berupa hutan alam produksi atau pengurusan kekayaan perusahaan yang berupa kayu tanaman jati yang ditanam puluhan tahun lalu dan diikuti oleh akumulasi modal hutan tanaman. Realitas demikian itu juga terjadi di dalam kawasan hutan konservasi maupun lindung, yang mana kekayaan alam mengalami kerusakan meskipun lebih lambat namun terus terjadi dari waktu ke waktu (Kemenhut, 2011).

Hal itu menunjukkan bahwa melestarikan kekayaan alam belum dapat dibuktikan dapat diwujudkan, termasuk dalam kasus Perum Perhutani, melestarikan kekayaan perusahaan untuk tanaman kayu jati yang berumur panjang. Yang mungkin terbukti dapat diwujudkan adalah melestarikan kekayaan perusahaan untuk investasi yang lebih cepat dimanfaatkan seperti tanaman berdaur pendek. Apabila demikian halnya, maka upaya melestarikan kekayaan alam dengan fungsinya yang bahkan belum ada pasarnya, seperti kebanyakan jenis jasa lingkungan, adalah masih jauh dari bentuk maupun kemampuan kelembagaan kehutanan saat ini untuk dapat mewujudkannya.

### **Simbolisasi Kawasan Hutan**

Hal lain yang terjadi dalam perubahan-perubahan di atas yaitu adanya suatu kenyataan bahwa kawasan hutan negara yang telah ditetapkan (14,24 juta Ha) maupun baru ditunjuk (126,44 juta Ha) dan dinyatakan seluas 130,8 juta Ha (Kemenhut, 2011), sebenarnya secara de facto tidak seluas itu. Sekitar 24,06 juta Ha dari luas itu sebenarnya konflik dan telah berubah fungsi (Fahutan IPB, 2008). Demikian pula di dalam Rencana Kehutan-an Tingkat Nasional (2011-2030) dinyatakan bahwa di akhir tahun 2030 kawasan hutan negara akan menjadi 112,34 juta Ha atau akan berkurang seluas 18,46 juta Ha. Skenario luas kawasan hutan pada 2030 menjadi seluas 112,3 juta Ha tersebut, 5,6 juta Ha (5%) diantaranya dialokasikan untuk Hutan Tanaman Rakyat, Hutan

Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Dalam skenario 2030 ini tidak terdapat luas hutan adat meskipun diakui keberadaannya di dalam Undang-undang Kehutanan dan tidak ada program dan kegiatan yang membatasi status hak masyarakat adat atas hutan adatnya dengan hutan negara. Hal demikian itu yang terjadi dalam waktu lama, menyebabkan seolah-olah masyarakat adat dipersaingkan secara bebas dengan ijin-ijin yang dikeluarkan Pemerintah (Tabel 1). Dengan demikian, makna isi Undang-undang Kehutanan yang mengandung makna bahwa keberadaan hutan adat di dalam kawasan hutan negara adalah sebuah perlindungan negara bagi masyarakat adat, dalam kenyataannya tidak demikian.

Tabel 2. Status dan Luas Fungsi Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 49/Menhut-II/2011

Fungsi Hutan	Hutan Negara, 2011		Hutan Hak	Hutan Negara dan Hutan Adat 2030
	Bukan Hutan Adat	Hutan Adat		
	(Juta Ha)	(Juta Ha)	(Juta Ha)	(Juta Ha)
1. Hutan Konservasi	26,82	Ada	Ada	26,82
2. Hutan Lindung	28,86	Ada	Ada	27,67
3. Hutan Produksi	57,06	Ada	Ada	57,84
a. Hutan Produksi Terbatas	24,46	Ada	Ada	19,68
b. Hutan Produksi Tetap	32,60	Ada	Ada	38,16
4. Hutan Produksi Konversi	17,94	Ada	Ada	
5. Perubahan Luas Kawasan Hutan Negara	130,68	-	-	112,33
6. Hutan Negara yang Telah Ditetapkan (Juta Ha)	14,24 (10,9 %)	Tidak ada program penetapan hutan adat	-	Alokasi bagi non kehutanan= 18,35 jt Ha



Fungsi Hutan	Hutan Negara, 2011		Hutan Hak	Hutan Negara dan Hutan Adat 2030
	Bukan Hutan Adat	Hutan Adat		
	(Juta Ha)	(Juta Ha)	(Juta Ha)	(Juta Ha)
7. <b>Kondisi Saat ini dan Perkiraan Mendatang</b>	Kondisi saat ini adalah implikasi penurunan = penetapan kws hutan (batal, Putusan MK No.45/PUU-IX/2012	Kondisi saat ini masyarakat adat/lokal bersaing bebas dengan perusahaan besar	Hutan hak berkembang (ada kepastian hak): Indonesia 3,59 jt Ha (Tabel 3. Dirjen BPDASPS, 2010)	Dari 112,3 juta Ha, 5,6 juta Ha (2030) dialokasikan untuk HTR, HKm, HD.

Sumber: PermenHut No. 49/2011 (diolah)

Kerangka dasar Undang-undang Kehutanan, juga Undang-undang lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam, tidak secara jelas memberikan kedudukan desa dalam hal penguasaan terhadap sumberdaya hutan. Desa atau dengan sebutan nama lain, menjadi terabaikan, padahal titik temu yang perlu dicari solusinya yaitu antara sejarah masal lampau dan kekinian yang mempertemukan hukum adat dan hukum formal terjadi di dalam ruang hidup desa atau dengan sebutan lain itu. Pada titik inilah, pencarian solusi atas kepastian kawasan hutan negara mengalami persoalan besar, karena sebagian besar kawasan hutan berada di titik transisi tersebut. Terkait dengan persoalan ini, Hedar Laujeng (alm) meninggalkan tulisannya dalam Box 1.

## Box 1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat<sup>1</sup>

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, ada tiga aspek hubungan antara warga desa dengan tanahnya. Pertama, tanah menurut kepercayaan orang-orang di desa dilindungi oleh roh-roh suci. Kedua, di bidang kebendaan, wilayah desa merupakan lumbung untuk penghidupan masyarakat, baik tanahnya, sungainya, danaunya, hutannya, maupun lautnya. Ketiga, Desa mempunyai hak kuasa atau kewenangan atas wilayahnya. Itu yang oleh orang Belanda disebut "*beschikkingsrecht*".<sup>2</sup> Menurut Mr. Muhammad Yamin dalam pidato dalam rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei : "...Nagari, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang di barui dengan jalan *rationalisme* dan pembaruan zaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah".<sup>3</sup> Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa persekutuan hukum adat (desa, nagari, kampung, mukim, dsb) adalah pondasi tempat beridiri-nya NKRI. Lebih jauh, Mr. Muhammad Yamin menyatakan: "...kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya."<sup>4</sup>

Pandangan tersebut, kemudian menginspirasi lahirnya ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang dalam penjelasannya menyebutkan: "*Dalam terroitor Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zselfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat diang-gap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia meng-hormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.*" Ketika UUD 1945 diamandemen, ketentuan tersebut dimodifikasi menjadi pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tidak lain dan tidak bukan adalah desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pasal 1 ayat (12) UU nomor 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesa-tuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, penjelasan pasal 202 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa, termasuk antara lain *Nagari*

- 1 Naskah ini secara khusus di minta oleh Azis Khan dalam pertemuannya dengan penulisnya: Hedar Laujeng, di kantornya, Bantaya, Palu 5 Juni 2012. Hedar Laujeng wafat tanggal 7 Juli 2012.
- 2 Kartohadikoesoemo, *Desa*, 1978
- 3 Mr. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, cetakan kedua tahun 1971.
- 4 Mr. Muhammad Yamin, *ibid*.

di Sumatera Barat, *Gampong* di provinsi NAD, *Lembang* di Sulawesi Selatan, *Kampung* di Kalimantan Selatan dan Papua, *Negeri* di Maluku. Melalui pemahaman seperti itu, maka lahirlah Perda tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Perda tentang Negeri di Provinsi Maluku, Perda tentang Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara,...dst, sebagai upaya untuk merevitalisasi desa sebagai KMHA. Misalnya, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Dalam pasal 1 angka 7 Perda menyatakan: "*Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat*".

Saat ini ada sejumlah UU yang menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Selain itu ada pula sejumlah UU yang menggunakan istilah masyarakat adat. Kedua istilah tersebut kadang-kadang mengandung makna yang sama, kadang-kadang mengandung makna yang berbeda. Demikian pula pihak yang menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut. Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dipakai secara bergantian seolah-olah mengandung makna yang sama, tapi pada kesempatan yang lain, kedua istilah tersebut dianggap mengandung makna yang sangat berbeda. Lalu, ada pula kecenderungan untuk menciptakan makna yang baru yang berbeda sama sekali dengan makna yang sudah ada dalam sejumlah perundang-undangan yang ada, tetapi melenceng dari maksud pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Inilah persoalan kita saat ini.

Untuk keluar dari persoalan tersebut, seharusnya kita memaknai KMHA sesuai dengan maksud UUD 1945, sebagaimana yang sudah dijalankan di berbagai daerah seperti di Sumatera Barat, Maluku dan Maluku Tenggara.

---

Ketidak-pastian kawasan hutan negara, terutama mengenai hak dan tenurialnya, menjadi penyebab utama kerusakan hutan alam, baik menjadi penyebab ketidak-pastian usaha, konflik dalam pengelolaan hutan konservasi dan lindung, maupun kegagalan rehabilitasi hutan dan lahan. Secara umum telah banyak dibahas, bahwa penyebab ketidak-pastian kawasan hutan negara itu akibat tidak adanya pengelola hutan di tingkat tapak atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pernyataan demikian itu dianggap masuk akal, karena rendahnya intensitas pengelolaan hutan di tingkat tapak atau di lapangan, menjadikan penguasaan sumberdaya alam oleh negara (*state property*) atau hak menguasai oleh negara (HMN) menjadi tidak efektif. Kekayaan alam, baik potensi hutan maupun kawasan hutan negara itu secara de facto menjadi terbuka bagi semuanya (*open access*). Ironinya, sifat terbuka bagi semuanya itu juga berlaku bagi hutan alam produksi yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh persoalan kontrak antara Pemerintah dan perusahaan (Kartodihardjo, 1998) yang mana, potensi hutan alam

itu secara substansial tetap menjadi bukan milik siapa-siapa, dalam arti apabila hilang tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan secara finansial, sehingga pemanfaatan secara berlebihan tidak dapat dihindari. Kondisi demikian itu dibuktikan oleh kerusakan hutan alam produksi dan bangkrutnya lebih dari separoh jumlah perusahaan yang 30 tahun lalu menjadi kebanggaan sektor kehutanan.

Selain ketiadaan KPH sebagai argumen timbulnya masalah kawasan hutan negara, terutama di luar P. Jawa, yang belum banyak diungkap yaitu adanya penyebab lain berupa kerangka pikir dan praktek pengelolaan kawasan hutan negara yangmana penunjukkan kawasan hutan yang sangat populer disebut sebagai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang berstatus indikatif (skala 1 : 250.000) dalam prakteknya dianggap definitif (setara dengan skala 1 : 50.000). Maksudnya, peta dengan skala 1 : 250.000 dipaksakan secara sah dan mengikat untuk mampu mengidentifikasi hak-hak pihak lain di dalam kawasan hutan negara. Dengan anggapan yang demikian itu, batas kawasan hutan negara maupun batas perijinan yang berhubungan dengan status tanah pihak lain ditetapkan dengan skala peta penunjukkan. Lokasi hutan konservasi, lindung maupun perijinan di hutan produksi yang sifatnya masih indikatif itu tidak segera dituntaskan melalui pelaksanaan tata-batas sehingga konflik dengan berbagai pihak tidak dapat dihindarkan. Selama tiga puluh tahun lebih, peristiwa demikian itu berlangsung, dan baru tahun 2011 Kementerian Kehutanan menyiapkan peta kawasan hutan negara dengan skala definitif.

Sah dan mengikatnya kawasan hutan negara berdasarkan Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan telah diubah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Februari 2012, yaitu yang semula sejak ditunjuk sudah dinyatakan sah dan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi itu kawasan hutan negara dinyatakan sah hanya apabila sudah sampai pada tahap penetapan<sup>5</sup>. Namun status penunjukkan kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan sah dan mengikat, dan oleh Kementerian Kehutanan dinyatakan sebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan (Kemenhut, 2012).

---

5 Sesuai dengan Pasal 15 UU No 41/1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan melalui tahapan: penunjukkan, tata-batas, pemetaan dan penetapan. Sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi, pengukuhan kawasan hutan dinyatakan sah sejak dalam proses penunjukkan.

Sah dan mengikat pada tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan itu, di dalam kawasan hutan negara masih dimungkinkan terdapat hak-hak pihak lain. Pada tahap inilah menimbulkan pengertian berbeda. Pendapat pertama, dalam kondisi demikian itu, ijin baru tidak dapat diberikan karena di dalam kawasan hutan masih terdapat hak-hak pihak lain. Pendapat kedua menyatakan bahwa pada tahap awal proses pengukuhan kawasan hutan itu, ijin sudah dapat diberikan dengan langkah yang selama ini telah dilakukan, bahwa pemegang ijin diwajibkan untuk menyelesaikan tata-batas kawasan hutan negara yang diijinkan untuk dimanfaatkan dan melalui proses tata-batas itu, hak pihak lain dikeluarkan. Apapun juga pilihan kebijakan tentang kawasan hutan ini, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu belum memberikan jaminan hukum bagi semua pihak terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara. Belum lagi dipertimbangkan dampak gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) No 35/PUU-X/2012, terhadap kedudukan hutan adat di dalam kawasan hutan negara di dalam Undang-undang Kehutanan, yang pada saat naskah ini ditulis, keputusan Mahkamah Konstitusi belum dibacakan.

Dalam 30 tahun terakhir nampak bahwa kebijakan kawasan hutan negara lebih cenderung tidak memperhatikan realitas kawasan hutan negara di lapangan, melainkan secara simbolis memperhatikan legalitasnya melalui peta-peta yang tersedia. Dengan adanya berbagai peristiwa, terutama gugatan isi Undang-undang Kehutanan terkait dengan kawasan hutan, nampak perjalanan ke depan tidak lagi dapat menggunakan cara simbolisasi tersebut. Konsekuensinya, ketika fakta kawasan hutan dilihat di lapangan, penggunaan kawasan hutan oleh sektor di luar kehutanan dengan berbagai bentuk sudah terjadi. Hal demikian ini diharapkan memacu inovasi kebijakan untuk memantapkan kawasan hutan negara ke depan.

### **Transaksi Tinggi Pemanfaatan Hutan**

Sampai dengan akhir 2011, telah terjadi ketimpangan alokasi pemanfaatan kawasan hutan negara. Pemanfaatan hutan oleh usaha besar (pengusahaan hutan pada hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem), usaha besar perkebunan dan tambang, serta untuk program transmigrasi seluas 41,01 juta Ha atau 99,49% sedangkan pemanfaatan

hutan oleh masyarakat lokal/adat (hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan) seluas 0,21 juta Ha atau 0,51% dari luas pemanfaatan hutan seluruhnya (Tabel 2). Ketidakadilan alokasi pemanfaatan hutan itu berkontribusi terhadap terjadinya konflik maupun pelemahan modal sosial masyarakat adat (DKN, 2011).

Tabel 3. Pemanfaatan hutan produksi oleh usaha besar dan usaha kecil, akhir 2011

<b>1. Hutan Produksi Kepentingan Umum</b>		
<i>Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan</i>	<i>Juta Ha</i>	<i>%</i>
a. IUPHHK-HA	24,88	
b. IUPHHK-HT	9,39	
c. IUPHHK-RE	0,19	
d. Pelepasan kebun & trans	5,93	
e. IPPKH-Tambang, dll	0,62	
<b>Jumlah 1</b>	<b>41,01</b>	<b>99,49</b>
<b>2. Hutan Kehutanan Masyarakat Lokal/Adat</b>		
<i>Jenis Pemanfaatan</i>	<i>Juta Ha</i>	<i>%</i>
a. IUPHHK HTR	0,16	
b. Hutan Desa	0,003	
c. Hutan Kemasyarakatan	0,04	
<b>Jumlah 2</b>	<b>0,21</b>	<b>0,51</b>
<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>41,69</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PermenHut No. 49/2011

Salah satu persoalan dalam pemanfaatan hutan produksi adalah kebijakan perijinan yang belum mencerminkan diwujudkannya tatakelola pemerintahan yang baik. Mengurus perijinan ini relatif lama, mahal dan bahkan terdapat ketidak-pastian (Kemenhut, 2010). Situasi demikian itu dapat disebabkan oleh prosedur yang memungkinkan terjadinya kondisi yang demikian itu, hubungan calon pemegang ijin yang tidak independen terhadap pemberi ijin, maupun adanya rente dalam pengelolaan hutan yang masih dapat diambil untuk kepentingan pribadi melalui proses perijinan ini, sehingga tingginya biaya perijinan masih dapat ditutupi oleh keuntungan usaha (Kartodihardjo, 1998; DKN, 2008). Masalahnya, situasi yang demikian itu telah menjadi situasi umum dan berlangsung dalam waktu yang lama. Disinyalir kondisi demikian itu telah mewujudkan budaya birokrasi sehingga birokrasi seakan-akan tidak dapat berjalan apabila tidak dilayani oleh para calon pemegang ijin. Kondisi demikian itu berimplikasi pada ketimpangan

alokasi manfaat hutan sebagaimana diuraikan di atas, karena para calon pemegang ijin bagi masyarakat lokal/adat dan usaha kecil dengan modal terbatas tidak mampu melayani birokrasi dengan ciri biaya transaksi tinggi (Kartodihardjo, dkk 2010), baik dalam arti perlu modal besar maupun perlu jaringang kuat untuk melakukan transaksi itu.

Kondisi demikian itu berpengaruh pula terhadap rendahnya pelayanan terhadap pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi yang tidak membolehkan kayu untuk ikut dimanfaatkan. Dengan skala usaha berbagai ragam produksi hasil hutan selain kayu yang cenderung kecil dan diikuti atau dilaksanakan oleh masyarakat lokal, maka pelayanan perijinan ini tidak berjalan. Kenyataan praktek kehutanan seperti ini mungkin dapat mendukung pernyataan Peter Gluck di atas, bahwa sarkana kehutanan cenderung mempertahankan kapitalisme.

Situasi yang dihadapi masyarakat dengan tingginya biaya transaksi untuk mendapat ijin atau hak secara legal juga menyebabkan setidaknya dua kondisi menyimpang dari harapan. Pertama legalitas yang dijadikan pegangan dalam berbagai tindakan pemanfaatan hutan dan mendapat dukungan internasional misalnya melalui verifikasi legalitas kayu, baik substansi maupun prakteknya tidak dapat memberikan berjalannya pemanfaatan hutan secara efisien dan adil. Kedua, Penegakan hukum yang sewajarkan dilakukan dapat berbenturan dengan persoalan “struktural”, yaitu mahalnnya kesempatan yang dihadapi masyarakat yang melanggar hukum itu untuk memperoleh legalitas tersebut.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa potensi kekayaan hutan atau lebih luas biasa disebut sebagai kekayaan alam bangsa Indonesia tidak menentukan pemanfaatan yang dapat mensejahterakan masyarakat dalam jangka panjang, melainkan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan dari kekayaan sumberdaya alam itu. Salah satu aspek kelembagaan, dalam hal ini, yaitu kepastian status penguasaannya. Ketika penyelesaian persoalan status penguasaan ini tidak pernah menjadi prioritas, maka kekayaan alam itu akan habis dalam situasi perebutan dan konflik, sebagaimana digambarkan terjadinya “tragedi milik bersama” (Hardin, 1968). Pembuktian sebaliknya, bahwa apabila terdapat kepastian status penguasaan lahan, hutan akan berkembang dan tragedi milik bersama tidak terjadi, yaitu perkembangan hutan rakyat yang sedang terjadi saat ini.

Perkembangan hutan rakyat yang berada di luar kawasan hutan negara, dengan relatif lebih jelasnya status hak atas tanah serta lebih terbebas dari aturan dan birokrasi pemerintah, lebih cepat berkembang (Tabel 3). Bekerjanya mekanisme pasar da-lam perkembangan hutan rakyat ini, sayangnya, tidak dijadikan tolok-ukur atau acuan bagaimana memperbaiki pengelolaan kawasan hutan negara.

Tabel 4. Luas dan Perkiraan Potensi Hutan Rakyat, 2010

Wilayah	Luas (HA)	Potensi (M3)	
		Standing Stock	Siap Panen
Sumatera	220.404	7.714.143	1.285.690
Jawa-Madura	2.799.181	97.971.335	16.328.556
Bali-Nusra	191.189	6.691.612	1.115.269
Kalimantan	147.344	5.157.023	859.504
Sulawesi	208.511	7.297.892	1.216.315
Maluku	8.550	299.250	49.875
Papua	14.165	495.765	82.627
<b>JUMLAH</b>	<b>3.589.343</b>	<b>125.627.018</b>	<b>20.937.836</b>

Sumber: Ditjen BPDASPS, Kemenhut, 2010

## Penutup

Tindakan serta praktek-praktek kehutanan tidak dapat dilepaskan dari bangunan kerangka pemikiran dibalik praktek-praktek kehutanan itu. Dengan demikian, hampir pasti bahwa perbaikan praktek-praktek kehutanan tidak dapat dilakukan tanpa memperbaiki bangunan kerangka pikir tersebut. Riset yang secara utuh menggali kerangka pemikiran kehutanan belum ada, namun secara umum dapat diketahui bahwa aliran yang ada saat ini sejalan dengan pandangan Sfeir (1991) dengan istilah yang dibuatnya yaitu "the forest first". Ini berarti masalah kehutanan yang sangat kompleks itu hanya dilihat utamanya dari hubungan-hubungan bio-fisik hutan dan meninggalkan pengetahuan sosial, politik, antropologi dan institusi sebagai cara pandang untuk mengidentifikasi persoalan kehutanan tersebut. Kenyataan demikian itu ditegaskan dalam disertasi Azis Khan (2010).

Dominasi kerangka pemikiran bio-fisik atau *natural science* itu bisa jadi akibat kurangnya waktu sejak para pengambil keputusan menjadi mahasiswa, sarjana dan setelah menjadi pengambil keputusan un-



tuk memahami persoalan riil di lapangan dan realitas di lapangan itu kurang menjadi perhatian untuk dipertemukan dengan konsep-konsep yang digunakan sebagai cara berfikir. Mempertemukan konsep atau teori dengan kenyataan empiris dalam kegiatan verifikasi itu tidak banyak mendapat perhatian. Indonesia yang mempunyai kon-disi khusus dan beragam antar lokasi, seperti belum selesainya persoalan hak-hak atas hutan dan tanah dan secara de facto masih berlaku berbagai sumber kebenaran, seperti hukum positif, norma-adat, dan agama, seringkali menyebabkan konsep tertentu tidak tepat digunakan karena asumsi-sinya tidak terpe-nuhi. Misalnya pasar tidak bekerja untuk mencapai efisiensinya karena persoalan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam yang masih terjadi. Dalam hal ini, diskusi-diskusi untuk memperdebatkan ketepatan suatu teori atau konsep yang diterapkan dalam kondisi berbeda dimana konsep atau teori itu dilahirkan, sangat diperlukan.

Sebagaimana dinyatakan dalam awal tulisan ini, Winston Churchill menyebutkan: "*A fanatic is one who can't change his/ her mind and won't change the subject.*" Hambatan perbaikan praktek kehutanan bisa jadi masih dililit oleh persoalan menda-sar, karena fanatisme dan terbatasnya pemahaman ilmu penge-tahuan tidak segera diluluhkan oleh kenyataan-kenyataan di lapangan.

## Pustaka

- Blaikie, P., Oliver Springate-Baginski, Ajit Banerjee, Binod Bhatta, Sushil Saigal dan Madhu Sarin. 2007. Actors and their Narratives in Participatory Forest Management *dalam* Forest, People and Power: the Political Ecology of Reform in South Asia, Oliver Springate-Baginski & Piers Blaikie (*Editor*). Eartscan. London. Hal 92- 115.
- Dewan Kehutanan Nasional (DKN), 2011. Pelaksanaan dan Pembelajaran Mediasi Konflik Kehutanan. Jakarta
- Dewan Kehutanan Nasional (DKN), 2008. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan: Prioritas Revisi Regulasi Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Jakarta
- Fakultas Kehutanan, IPB (Fahutan IPB), 2008. Rencana Makro Pemanfaatan Sumberdaya Hutan. Kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Glück, P. 1987. Social values in forestry. *Ambio*, 16(2/3):pp. 158-160.
- Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Science*:162, pp. 1243-

1248.

- Institute Development Studies (IDS), 2006. Understanding Poli-cy Prosses. A Review of IDS Research in the Environ-ment. Uni-versity of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK
- Kartodihardjo, H. 1998. Peningkatan Kinerja Pengusahaan Hutan Alam Produksi Melalui Kebijaksanaan Penataan Institusi. Dis-ertasi. Program Pascasarjana, IPB. Tidak dipublikasikan.
- Kartodihardjo, H dan Sudarsono Soedomo, 2010. Perusahaan Hutan dan Ilusi Kelimpahan: Kasus Perum Perhutani. Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 25 (XIII): pp 27-54. Insist Press. Yo-gyakarta.
- Kartodihardjo, H, Didik Suharjito, Bramasto Nugroho, 2010. Hambat-an Pembaruan Kebijakan Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat Lokal: Kasus Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Kerjasa-ma Fakultas Kehutanan IPB dan Center for International For-estry Research (CIFOR). Bogor.
- Kemehut, 2011. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Naskah ini merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Kehutanan No. 49/2011. Jakarta
- Kemehut, 2011. Roadmap Pengembangan Industri Kehutanan Berba-sis Hutan Tanaman dan Kawasan Konservasi. Jakarta
- Khan, A. 2011. Kerangka Pikir di balik Kebijakan Usaha Ke-hutanan Indonesia: Sebuah Analisis Diskursus. Disertasi. Sekolah Pas-casarjana, IPB. Bogor Tidak dipublikasikan.
- Sutton, R, 1999. The Policy Process: An Overview. Working Pa-per 118. Overseas Development Institute. London.
- Peters, B.G. 2000. Institutional Theory: Problems and Prospects. Insti-tute for Advance Studies. Vienna.
- Prihadi, N. Kelembagaan Kemitraan Industri Pengolahan Kayu Bersa-ma Rakyat dalam Rangka Pembangunan Hutan di Pulau Jawa. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor. Tidak dipublikasi-kan.
- Sfeir, A. 1991. The Economic of Sustainability in Forestry Develop-ment. Proceedings 2, Discussion Area Sector AB. 10th World Forestry Congress, Paris.